

## Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022

Azis Saputra<sup>1</sup>, Dadang Sutrasno<sup>2</sup>, Widi Setiawan<sup>3</sup>, Joko Suyanto<sup>4</sup>, Usman<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Kabidgasopsnal Puslitbang Polri, <sup>2</sup>Kasubbidgassus Puslitbang Polri, <sup>3</sup>Kasubbidgastin Puslitbang Polri, <sup>4</sup>Peneliti Madya Brin, <sup>5</sup>Peneliti Madya Brin  
Bid.opsnal2011@gmail.com

### ABSTRAK

Upaya Pemolisian Masyarakat telah digelorkan kepada jajaran internal Polri dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sampai saat ini baru tergelar 38.477 Bhabinkamtibmas atau sekitar dari keseluruhan jumlah desa (83.381) yang seharusnya pada setiap desa/ kelurahan terdapat 1 Bhabinkamtibmas. Pemenuhan kekurangan 53,85% tersebut dapat terpenuhi apabila dapat ditugaskan seorang Petugas Polmas. Guna mewujudkan pencapaian peningkatan Indeks Kamtibmas dan penguatan Harkamtibmas, Puslitbang Polri melaksanakan penelitian Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas bagi Pembangunan Nasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data sekunder. Responden dan informan adalah terdiri dari internal dan eksternal Polri. Internal Polri terdiri dari Pejabat Polda, Polres, serta anggota Polres yang terkait. Dari eksternal Polri adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Instansi Pemerintah (Kesbangpol), Kepala Desa/Lurah, Babinsa, FKPM, Pokdar Kamtibmas, LSM/Ormas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: pelaksanaan tugas Polmas masih dipahami sebagai petugas Bhabinkamtibmas sehingga perlu dilakukan sosialisasi Perpol Nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas; koordinasi fungsi Binm(as dengan fungsi teknis lainnya belum maksimal dilaksanakan karena belum terjadi transfer pengetahuan lintas fungsi; kegiatan koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan perlu dioptimalkan; pembinaan kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban bagi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan; implementasi Polmas melalui kemitraan terlaksana namun perlu dioptimalkan; pemahaman kemitraan Polri dan masyarakat melalui Polmas masih rendah; kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah dilaksanakan, namun melalui lembaga diluar FKPM.

**Kata kunci:** Stabilitas Kamtibmas, Pemolisian Kamtibmas, Pembangunan Nasional, Bhabinkamtibmas, *Problem Solving*.

### ABSTRACT

*Community policing efforts have been inflamed within the internal ranks of the National Police and outreach to the public. Until now, only 38,477 Bhabinkamtibmas have been held or around the total number of villages (83,381) which should have had 1 Bhabinkamtibmas in each village/kelurahan. Fulfillment of the 53.85% shortfall can be fulfilled if a Polmas officer can be assigned. In order to realize the achievement of increasing the Kamtibmas Index and strengthening Harkamtibmas, the National Police Research and Development Center conducted research on Strengthening the Role of Community Policing to Realize Kamtibmas Stability for National Development using a qualitative approach and secondary data collection. Respondents and informants consisted of internal and external police officers. The Internal Police consists of Polda Officers, Polres, and related Polres members. Externally, the National Police are Community Leaders, Religious Leaders, Traditional Leaders, Youth Leaders, Government Agencies (Kesbangpol), Village/Lurah Heads, Babinsa, FKPM, Pokdar Kamtibmas, NGOs/Ormas. The results of the study stated that: the implementation of Polmas duties is still understood as Bhabinkamtibmas officers so it is necessary to socialize Perpol No. 1 of 2021 concerning Polmas; Coordination of Binm(as) functions with other technical functions has not been optimally implemented because cross-functional knowledge transfer has not occurred; cross-functional and stakeholder coordination activities need to be optimized; development of the ability to detect, identify and solve security and order problems for the community must be carried out in a*

*sustainable manner; implementation of Polmas through partnerships implemented but needs to be optimized; understanding of the partnership between the Police and the community through Polmas is still low; the partnership between Polri and the community in the implementation of Polmas has been implemented, but through institutions outside the FKPM.*

**Keyword:** *Kamtibmas Stability, Policing Kamtibmas, National Development, Bhabinkamtibmas, Problem Solving.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi telah menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali sektor keamanan nasional. Globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara sehingga memunculkan potensi ancaman tidak hanya ancaman militer namun lebih berbahaya lagi adalah ancaman non militer. Kejahatan lintas negara, penyebaran radikalisme, terorisme, *proxy war*, budaya negatif dari luar, dll masuk dan berkembang ke suatu negara dengan sangat mudah dan cepat dan mampu mengubah kultur sosial budaya masyarakat yang pada muara akhir berdampak pada keamanan suatu negara. Dinamika ancaman non militer akibat globalisasi tersebut tidak terlepas pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Arus informasi melalui media sosial berkembang sedemikian masif.

Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas suku bangsa, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dapat menjadi sumber potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri bila tidak ditangani secara dini dan terpadu. Potensi konflik yang bersumber dari berbagai akar masalah tersebut seharusnya bisa dideteksi dan diidentifikasi lebih dini melalui fungsi intelijen dan strategi pemolisian masyarakat atau *community policing*, sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik.

Pemolisian masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diharapkan dapat terbangun kepedulian, kepekaan, dan kebersamaan antara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam mengeliminir berbagai potensi konflik yang ada. Namun demikian dalam mengeliminir konflik sosial yang harus menjadi prioritas adalah upaya Pencegahan Konflik melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang bermukim di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan dan pentingnya mewujudkan stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri juga bagi masyarakat.

Merujuk pada data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, bahwa terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi. Sampai saat ini baru tergelar 38.477 Bhabinkamtibmas sehingga program 1 desa 1 polisi baru tercapai sekitar 46,15 %. Pemenuhan kekurangan 53,85 % tersebut seyogyanya dapat terpenuhi apabila pada desa-desa yang belum tergelar Bhabinkamtibmas dapat ditugaskan seorang petugas Polmas. Hal tersebut didasarkan pada Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, mengatur bahwa seorang Bhabinkamtibmas juga sebagai petugas Polmas (c.q. Petugas Polmas). Namun data di lapangan sesuai hasil Penelitian Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2022, baru Polres Semarang, Polda Jateng yang telah menunjuk Petugas Polmas di luar Bhabinkamtibmas sebanyak 92 orang.

Rencana Strategis Polri 2020-2024, telah tercantum Indeks Kamtibmas yang menjadi acuan untuk dilakukan dan dicapai oleh sejumlah fungsi. Indeks Kamtibmas tersebut harus dipahami dan dimaknai agar dapat dilaksanakan sehingga memberikan meningkatkan indikator kinerja Polri. Indeks Kamtibmas mencerminkan kontribusi Polri terhadap pencapaian visi, misi dan program Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Indeks Kamtibmas terdiri dari dimensi pemeliharaan Kamtibmas dan dimensi Penegakan Hukum. Dimensi Harkamtibmas digunakan untuk mengukur kinerja Polri untuk melakukan upaya pencegahan dan pemeliharaan Kamtibmas. Indikator kinerja dimensi Harkamtibmas meliputi: *Road Safety Index*, **Indeks Community Policing**, *Response Time* polisi ke TKP, tingkat keamanan di jalur perairan Indonesia, persentase pemenuhan

pengamanan obyek vital dan target rentan, tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi, persentase kemampuan reduksi potensi gangguan kamtibmas, *crime rate*, persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas).

Berangkat dari fakta tersebut, khususnya guna mewujudkan pencapaian peningkatan Indeks Kamtibmas dan penguatan Harkamtibmas, Puslitbang Polri melaksanakan penelitian “Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas bagi Pembangunan Nasional” dengan maksud memberikan masukan kepada pimpinan Polri guna mengambil kebijakan untuk mengetahui implementasi kebijakan Polmas, koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan dan kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas guna memperkuat Pemolisian Masyarakat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai *mix methods*. Metode kuantitatif akan dipakai dalam mengukur seberapa besar pemahaman anggota Polri dalam memahami melaksanakan peran dalam Pemolisian Masyarakat. Metode kuantitatif akan dilakukan dengan survei tertutup melalui kuesioner. Metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari *stakeholder* terpilih dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi/kunjungan ke Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Responden dalam penelitian ini berasal dari internal kepolisian dengan jumlah total responden sebanyak 2020 orang. Responden terbanyak berasal dari Satker Binmas sebanyak 1902 orang. Sedangkan dari Satker lain jumlahnya bervariasi, dengan rincian sebagai berikut: Reskrim sebanyak 9 orang, Intel 8 orang, Lantas 1 orang, Samapta 10 orang, dan Satker lain-lain sebanyak 90 orang. Jika diperinci per Polda, maka Polda yang memiliki responden terbanyak adalah sebagai berikut: Polda NTB sebanyak 560 orang, Polda Aceh sebanyak 303 orang, Polda Babel dan DIY sebanyak 262 orang, Polda Riau sebanyak 229 orang, Polda Kalsel sebanyak 225 orang, dan Polda Kaltim sebanyak 179 orang.

Informan dan narasumber dalam FGD dan wawancara mendalam ini terdiri dari internal dan eksternal Polri, Internal Polri terdiri dari Polda: Karo SDM, Dir/Wadirbinmas, Dir/Wadir Polairud, Kasubditbinpolmas dan Kasubditbhabinkamtibmas; Polres: Kapolres/Wakapolres, Kabagsumda, Kasat Binmas, Kasat Polairud, KBO Satbinmas, Kanitbinpolmas, Kanitbhabinkamtibmas, 2 (dua) Kapolsek, 2 (dua) Kanitbinmas Polsek dan 2 (dua) Bhabinkamtibmas (perwakilan desa/kelurahan yang memiliki FKPM dan yang tidak memiliki FKPM), perwakilan Bhabinkamtibmas Polwan. Sedangkan dari eksternal Polri adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Instansi Pemerintah (Kesbangpol), Kepala Desa/Lurah, Babinsa, FKPM, Pokdar Kamtibmas, LSM/Ormas (Pemuda Pancasila, Senkom Mitra Polri, FKKPI, KNPI, KBPPP, GP Ansor), RT/RW dan Perwakilan kaum Perempuan.

Penelitian dilaksanakan pada 7 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Riau, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Selatan, Polda Aceh, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Kepulauan Bangka Belitung.

## HASIL

Hasil pelaksanaan penelitian telah dilakukan proses pengumpulan data baik kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab permasalahan. Hasil penyebaran kuesioner memiliki tujuan memperoleh gambaran pelaksanaan tugas Polmas dari sampel populasi anggota Polri. Dimana olah data kuesioner tentang pelaksanaan tugas Polmas dijawab oleh sebagian besar responden telah melaksanakan tugas Polmas (total rata-rata sebesar 91,97 persen) dan hanya sebagian kecil responden yang belum paham pelaksanaan tugas Polmas (total rata-rata sebesar 8,03 persen). Hasil olah kuesioner dari pertanyaan kendala dalam membangun kepercayaan antara Polri dan masyarakat (total rata-rata sebesar 69,22 persen) mengindikasikan dalam pelaksanaan tugas Polmas tidak diimbangi dengan kemampuan personal.

Kegiatan koordinasi lintas fungsi berdasar hasil olah data kuesioner menyatakan bahwa sebagian besar responden telah melakukan koordinasi lintas fungsi (total rata-rata 90,12 persen) hanya sebagian kecil yang menyatakan belum melakukan koordinasi lintas fungsi (total rata-rata 9,88 persen). Hal yang menarik dari hasil oleh data kuesioner, pelaksana tugas Polmas dalam hal ini Bhabinkamtibmas telah melaksanakan kegiatan sambang dan membangun kesadaran Kamtibmas

kepada warga masyarakat dengan hasil olah data sebesar 99 persen. Hasil olah data, atas pertanyaan kendala dalam melaksanakan tugas Polmas pada fungsi Binmas; kendala dalam melaksanakan tugas Polmas pada fungsi Sabhara; kendala dalam melaksanakan tugas Polmas pada fungsi Reskrim; kendala dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unsur pemerintah daerah; dan kendala dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unsur masyarakat memiliki nilai rata-rata 66,01 persen. Hal ini mengindikasikan dalam kegiatan koordinasi pelaksana tugas Polmas (Bhabinkamtibmas) belum memiliki kapasitas untuk melakukan fungsi teknis, bahkan berkomunikasi dengan unsur masyarakat. Hasil ini menguatkan pentingnya peningkatan kapasitas pelaksana tugas Polmas, salah satunya berupa kemampuan *public speaking* dan termasuk pentingnya *training of trainer* dengan materi dasar fungsi teknis lain.

Kegiatan pelaksanaan tugas Polmas dalam hal kemitraan Polri dengan masyarakat secara umum telah dijalankan, hasil olah data menunjukkan total rata-rata sebesar 91,79 persen dan belum melakukan kegiatan kemitraan Polri dengan Masyarakat total rata-rata sebesar 8,21 persen. Namun dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden, pada bagian pertanyaan tentang memecahkan masalah sosial melalui FKPM; kendala dalam mendampingi FKPM dalam memecahkan masalah di wilayah/kawasan dan langkah preventif apakah kondisi lingkungan sosial masyarakat menjadi kendala mendapatkan nilainya dibawah nilai rata-rata. Nilai total terendah sebesar 61,34 persen terkait dengan kendala dalam mendampingi FKPM dalam memecahkan masalah di wilayah/kawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam memecahkan masalah melalui FKPM tidak dapat optimal dilakukan atau hasil pengolahan bernilai total sebesar 38,66 persen. Bahkan dalam melakukan langkah preventif bila dicermati menghadapi masalah kondisi lingkungan masyarakat, artinya kemampuan pelaksana tugas Polmas kurang dapat memahami social budaya masyarakat setempat (walaupun ini relative kecil). Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan kegiatan Polmas berdasar Perpol No. 1 Tahun 2021. Peran pelaksana tugas Polmas (Bhabinkamtibmas) dalam membangun kemitraan harus benar-benar dibekali pengetahuan agar dalam membangun kerjasama dengan masyarakat dapat diterima dan dibutuhkan.

#### 1. Analisis Temuan Lapangan Internal

Kegiatan pengumpulan data dan informasi telah dilakukan di 7 (tujuh) Polda sebagai sampel wilayah penelitian di tingkat Polda dan Polres. Kegiatan FGD difokuskan mendalami tiga hal, yaitu: pelaksanaan tugas, koordinasi lintas fungsi dan instansi dan kemitraan dengan masyarakat. Pandangan peserta kegiatan FGD atas tiga hal tersebut cukup beragam, penjelasan kondisi dari setiap Polda sebagai wilayah sampel penelitian sebagai berikut:

##### a. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Polmas masih belum optimal dijalankan. Kondisi tersebut disebabkan karena anggota masih berbeda-beda memahami Perpol 1 tahun 2021 tentang Polmas. Pelaksanaan tugas Polmas oleh pejabat fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas di Polda secara umum masih kurang, walaupun pernah mendapat sosialisasi secara daring dari Korbimas Baharkam. Pejabat fungsi Binmas menunggu petunjuk teknis sebagai sebagai dasar melakukan arahan pelaksanaan Polmas sesuai Perpol No. Tahun 2021 tentang Polmas kepada seluruh jajaran. Langkah untuk meningkatkan pemahaman tugas Polmas jajaran melalui Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Bintara Polmas. Pembekalan materi tugas Polmas dimaksudkan agar para Bintara memahami dan siap menjadi pengemban tugas Polmas. Pelaksanaan tugas Polmas dengan tujuan ketertiban dan keteraturan sosial juga dilakukan Pokdar Kamtibmas yang secara langsung mendapat pendampingan dari Polda.

##### b. Koordinasi Lintas Fungsi dan Instansi

Pelaksanaan koordinasi lintas fungsi yang dijalankan Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana Polmas masih belum terlaksana optimal. Koordinasi lintas fungsi yang rendah disebabkan karena masih banyak personel Bhabinkamtibmas yang belum mendapat pelatihan tentang fungsi Binmas, khususnya teknis kepolisian belum terlaksana secara optimal. Sehingga sebagian besar personel Bhabinkamtibmas besar belum memahami bahwa dalam menjalankan tugas POLMAS juga membantu penyelenggaraan fungsi: Intelkam, Samapta Bhayangkara dan Reserse. Kegiatan tugas Polmas selama ini dilaksanakan belum berdasar pada kemampuan/kompetensi yang seharusnya dimiliki (salah satunya penguasaan kondisi aturan sosial masyarakat setempat).

Terkait hal koodinasi lintas fungsi, Polda belum pernah mengeluarkan telegram/direktif berkaitan dengan penunjukan personel sebagai pengemban strategi Polmas yaitu Petugas Polmas, Supervisor Polmas, Pembina Polmas, dan Pembina Utama Polmas. Namun ada arahan

pimpinan petugas Polmas disamping menyelenggarakan tugas fungsi Binmas juga menyelenggarakan tugas fungsi intel (deteksi dini). Untuk itu Bhabinkamtibmas diberikan tugas untuk membuat Laporan Informasi (LI) setiap hari termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi selain fungsi Binmas, namun realisasinya belum terlihat pelaksanaannya.

c. Kemitraan dengan masyarakat

Implementasi Polmas melalui kemitraan Polri dan masyarakat terlaksana namun perlu dioptimalkan. Peran petugas Polmas dalam komunikasi dan koordinasi dengan FKPM/pranata sosial untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban lingkungan perlu ditingkatkan. Temuan lapangan masih banyak petugas Polmas dalam hal ini direpresentasikan oleh Bhabinkamtibmas belum maksimal melakukan komunikasi dan koordinasi karena minim kemampuan *public speaking*. Kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah dilaksanakan, namun dilakukan melalui lembaga diluar FKPM. Lembaga lain diluar FKPM antara lain Senkom Mitra Polri, Pokdar Kamtibmas, Dai Kamtibmas, kampung tangguh, pos kamling. Belum optimalnya FKPM sebagai sarana kemitraan Polri dan masyarakat karena sebagian besar FKPM yang ada pasif, hanya sedikit yang aktif (adanya peran pemerintah desa/kelurahan). Bahkan beberapa wilayah sampel penelitian ditemukan untuk memecahkan masalah Kamtibmas peran pranata sosial dan pranata adat lebih dikedepankan.

2. Analisis Temuan Lapangan Eksternal

Fokus kegiatan FGD dilakukan untuk mendalami tiga aspek terkait dengan Polmas, yaitu: Pemahaman Polmas, Bentuk-bentuk Polmas, dan Kegiatan Polmas. Peserta FGD menyikapi tiga hal tersebut dengan sudut pandang yang berbeda tergantung pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing. Ragam pandangan tersebut dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap Konsep Polmas

Sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami Polmas sesuai dengan Perpol Nomor 1 tahun 2021. Karena itu, hal yang lumrah jika kelembagaan FKPM belum terbentuk di setiap wilayah desa/kelurahan. Banyak aspek yang menyebabkan belum terbentuknya FKPM di setiap desa/kelurahan. Salah satunya karena masyarakat masih belum mempunyai pemahaman yang memadai dan informasi yang cukup mengenai manfaat pembentukan FKPM yang dilakukan secara swadaya. Bahkan ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu Polmas/FKPM beserta tugas-tugasnya.

Ada sebagian masyarakat yang masih mempunyai pandangan bahwa kamtibmas adalah tugas dari pihak kepolisian, hal yang berkaitan dengan pembentukan FKPM ini adalah kegiatan Polisi yang disiapkan anggaran dan sesuatunya oleh Polisi, bukan atas kesadaran dan kemauan masyarakat setempat. FKPM di beberapa desa di Polda sampel memang telah terbentuk, namun belum optimal kerjanya. Aktivitas yang dilakukan oleh FKPM tidak semuanya terkait langsung dengan Kamtibmas (misal kegiatan seni budaya).

Polmas merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk menjadi Polisi bagi dirinya sendiri. Sebagian masyarakat memahami petugas Polmas identik dengan Bhabinkamtibmas sehingga tugas Polmas hanya dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Polmas masih sangat minim, hal ini dikarenakan kurang mendapat sosialisasi dan pemahaman dari Kepolisian.

Pemahaman Polmas diidentikkan dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sebagai mediator dalam pemecahan masalah masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kehadiran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mendukung sinergitas tiga pilar yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Lurah. Pada umumnya masyarakat sangat antusias mengetahui adanya Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas yang menjadi dasar pembentukan FKPM/Pranata Sosial/Pranata adat lainnya. Namun masih banyak di antara mereka yang belum memahami isi perpol tersebut, sehingga adanya perpol tersebut tidak berarti apa-apa bagi mereka.

b. Bentuk-bentuk Polmas

Bentuk-bentuk Polmas yang ada di masyarakat cukup beragam. Ada yang sifatnya spesifik, lokal, dan tidak ditemukan di daerah lainnya. Ada juga yang bentuknya bersifat umum dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Beberapa contoh bentuk Polmas kategori pertama, yaitu: FKPM, Bale FKPM, Bale Mediasi Pokdar Kamtibmas, Pokdarkum, Da'i Kamtibmas, Kampung

Tanggung, Pos Kamling, Senkom Mitra Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan/FPK, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sedangkan bentuk Polmas kategori kedua jumlahnya cukup banyak dan beragam sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Pertama, di Riau terdapat bentuk-bentuk Polmas yang berbasiskan adat seperti Lembaga Adat Melayu dan MPA (Masyarakat Peduli Api). Kedua, di NTB terdapat bentuk-bentuk Polmas yang bersifat lokal seperti: BKD (Badan Keamanan Desa)/BKK (Badan Keamanan Kelurahan), Gruga Kemitraan Polri dan Masyarakat, dan Awik-awik.

c. Kegiatan Polmas

Para narasumber dan informan mengatakan bahwa pelaksanaan Polmas dalam bentuk model wilayah maupun model Kawasan belum dilaksanakan dengan optimal. Dalam implementasinya, pembentukan FKPM dalam model wilayah terbentuk pada tingkat desa, namun demikian FKPM yang sudah terbentuk tersebut sampai dengan saat ini masih belum menunjukkan aktivitas yang berarti. Kendala dalam pembentukan FKPM wilayah berdasarkan informasi dari narasumber FGD di antaranya karakteristik masyarakat di mana kemauan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya FKPM tersebut masih kurang.

Dalam konteks pembentukan FKPM model wilayah, sebagian besar masyarakat sepakat bahwa menciptakan stabilitas kamtibmas tidak hanya menjadi tugas Polri akan tetapi menjadi tugas masyarakat. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan sinergitas dengan aparat (Bhabinkamtibmas dan Babinsa) dan pemerintah kelurahan/desa. Pentingnya organisasi kemasyarakatan, seperti FKPM, FKDM, dll untuk dapat mencegah dan mendeteksi dini setiap gangguan keamanan. Setiap permasalahan akan cepat tertangani melalui musyawarah mufakat tanpa meninggalkan kearifan lokal. Melalui RT menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk membantu penyelesaian masalah, yang kemudian secara kekeluargaan dapat diselesaikan dengan bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai mediator. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas dituntut kreatif, berinovasi dan mempunyai kemampuan dan wawasan luas.

*Problem solving* yang dilaksanakan lebih banyak pada masalah sosial, sedangkan untuk penyelesaian perkara ringan relatif sedikit. Mengingat keberagaman masyarakat dari sisi agama di mana pemeluk agama Islam merupakan agama mayoritas, salah satu kendala di lapangan apabila Bhabinkamtibmas berasal dari nonmuslim yang cenderung sulit/keterbatasan untuk masuk ke masyarakat setempat. Meskipun pergantian Bhabinkamtibmas dapat dilakukan apabila masa pengabdian minimal 3 tahun namun masih sering adanya pergantian Bhabinkamtibmas yang masa pengabdian sebagai Bhabinkamtibmas belum 3 tahun.

Secara umum para Bhabinkamtibmas telah melaksanakan tugas sebagai petugas polmas seperti fungsi intelijen, dimana setiap sore mereka diwajibkan melaporkan potensi kerawanan di wilayahnya. Salah satu kebijakan implementasi polmas yang mengutamakan peran masyarakat dalam menyelesaikan masalah, selain itu setiap masyarakat yang akan membuat laporan polisi ke Polsek wajib didampingi oleh Bhabinkamtibmas dengan demikian hanya perkara yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa yang sudah pasti akan dilaporkan ke Polsek.

3. Struktur Pengurus, Mekanisme *Problem Solving* dan Sumber Pendanaan FKPM.

Hasil observasi ke beberapa FKPM di 7 Polda sampel dapat disimpulkan bahwa secara umum FKPM-FKPM yang dikunjungi dibentuk atas dasar kebutuhan dari masyarakat/komunitas sendiri yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Berikut ini beberapa profil FKPM yang telah diobservasi berikut dengan struktur organisasi, mekanisme *problem solving*, dan sumber pendanaan. Struktur kepengurusan FKPM terdiri dari Ketua yang dijabat langsung oleh Kepala Desa, Wakil Ketua 1 diduduki oleh Bhabinkamtibmas, Wakil Ketua 2 dipangku oleh Babinsa, serta didukung oleh Sekretaris dan Seksi-seksi. Keterlibatan Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam kepengurusan FKPM menjadi sesuatu yang penting sebagai representasi dari 3 pilar desa.

Mekanisme penyelesaian masalah dilakukan melalui beberapa Langkah nyata, yaitu:

- a. Dalam memecahkan permasalahan (kasus pencurian; penipuan), dilakukan dengan melibatkan tokoh adat melayu, keberadaan Bhabinkamtibmas menjadi penting dalam memberikan masukan.
- b. Lembaga Adat Melayu yang memiliki aturan adat menggunakan aturan adat untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (misal dengan kasus pencurian maka sanksi dikenakan pagi pelaku).
- c. Permasalahan yang sering diselesaikan pada FKPM ini adalah permasalahan perselisihan batas tanah yang diselesaikan dengan musyawarah di kantor desa yang dijadikan balai untuk FKPM.

## SIMPULAN

### 1. Internal

Stabilitas Kamtibmas menjadi elemen penting dalam mensukseskan pembangunan nasional. Penciptaan stabilitas Kamtibmas sangat dipengaruhi upaya *pre entive* dan *preventive* potensi gangguan yang mungkin terjadi. Langkah tersebut memerlukan pemahaman kondisi lingkungan dalam hal ini lingkungan tempat tinggal dan usaha dari masyarakat di setiap daerah. Untuk itu komunikasi dan kerjasama unsur masyarakat dan anggota Polri sebagai pembina menjadi penting dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas. Kebijakan institusi Polri dalam pelibatan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas, melalui Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) sejak tahun 2005. Berdasarkan Perpol 1 Tahun 2021, masyarakat dan anggota Polri didorong untuk menjalin komunikasi dan kerjasama melalui pemolisian masyarakat (*Community Policing*), sehingga akan terwujud kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban oleh masyarakat. Implementasi pemolisian masyarakat, menghadapi permasalahan implementasi baik dari internal (Polri) maupun eksternal (masyarakat).

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan analisis *descriptive* berdasar data primer dan sekunder menyimpulkan beberapa hal berikut:

#### a. Implementasi kebijakan Polmas

- 1) Secara umum pelaksanaan tugas Polmas masih dipahami sebagai petugas Bhabinkamtibmas. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi Perpol Nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas oleh Pembina fungsi baik di tingkat Polda oleh Dirbinmas maupun Polres oleh Kasat Binmas kepada pilar Polmas (Polri, Pemerintah dan Masyarakat).
- 2) Kemampuan anggota Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polmas masih kurang memahami tugas (sesuai Perpol 1 Tahun 2021) sehingga perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan TOT pada jajaran fungsi Binmas dan Lemdiklat (Pusdik dan SPN) termasuk penguasaan materi literasi digital.
- 3) Pergelaran satu desa satu Polri belum terpenuhi sehingga memerlukan sistem pembinaan personel berdasar usulan berjenjang dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda (*bottom up*) sesuai kondisi wilayah. Pemenuhan pergelaran satu desa satu Polri harus didasarkan aturan yang tertuang dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021 (jumlah personil Bhabinkamtibmas terbatas).
- 4) Partisipasi masyarakat baik melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) maupun pranata adat perlu dioptimalkan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan mediasi penyelesaian masalah sosial oleh Polri. Dengan menunjuk pejabat/personel Polri di tingkat Polda dan Polres sebagai pembina komunitas, hal ini juga bertujuan meningkatkan kemitraan Polri dan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan stabilitas Kamtibmas.
- 5) Beberapa wilayah sampel penelitian ditemukan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga dalam implementasi tugas Polmas, penugasan/penempatan Polwan dapat dipertimbangkan sebagai petugas Polmas. Penugasan/penempatan Polwan sebagai petugas Polmas perlu menjadi perhatian pimpinan Polri karena pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penanganan dan pendekatan psikologis penting dan hal tersebut dapat dilakukan oleh Polwan.

#### b. Koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam implementasi Polmas.

- 1) Koordinasi fungsi Binmas dengan fungsi teknis lainnya (Reserse, Intel, Lalu Lintas, Sabhara) belum maksimal dilaksanakan karena belum terjadi transfer pengetahuan lintas fungsi. Implikasinya dalam menjalankan tugas Polmas petugas Bhabinkamtibmas menyelesaikan masalah berpijak pada pengalaman tugasnya, belum memahami secara tepat beberapa tugas dari fungsi teknis lainnya;
- 2) Kegiatan koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan perlu dioptimalkan melalui kolaborasi program kerja sehingga koordinasi dan komunikasi antara fungsi Binmas dengan fungsi teknis lain dapat terjadi. Pelaksanaan di lapangan membutuhkan interaksi terjadwal agar terbangun ruang komunikasi antara pimpinan Polres dan petugas Polmas sehingga diperoleh informasi yang berimbang dan terbuka tentang kondisi Kamtibmas.

- 3) Pembinaan kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban bagi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi Kamtibmas sesuai perkembangan membutuhkan penanganan lintas fungsi teknis dan instansi. Implementasinya membutuhkan tindak lanjut nota kesepahaman antara Polri dengan instansi terkait (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Daerah).
  - 4) Kegiatan pelaksanaan Polmas memerlukan dukungan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan jajaran fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas disesuaikan dengan tuntutan dan beban kerja. Beberapa wilayah Polda mendapat hibah tanah (dari masyarakat) dan bangunan rumah kantor (Rukan) untuk Bhabinkamtibmas (dari Pemda) memerlukan tindak lanjut administrasi pimpinan Polri termasuk dukungan anggaran untuk pemeriharaan sarana prasarana Rukan.
  - 5) Koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam implementasi Polmas belum terlihat dan terintegrasi baik di tingkat Polres maupun ditingkat Polsek. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurang aktifan pemerintah daerah dalam memberikan penekanan kepada perangkat baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa tentang pentingnya Polmas, meskipun fasilitas yang terbangun di objek-objek penelitian tergelar namun tidak efektif.
- c. Kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas
- 1) Implementasi Polmas melalui kemitraan Polri dan masyarakat terlaksana namun perlu dioptimalkan. Peran petugas Polmas dalam komunikasi dan koordinasi dengan FKPM/pranata sosial untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban lingkungan perlu ditingkatkan. Temuan lapangan masih banyak petugas Polmas dalam hal ini direpresentasikan oleh Bhabinkamtibmas belum maksimal melakukan komunikasi dan koordinasi karena minim kemampuan *public speaking*.
  - 2) Pemahaman kemitraan Polri dan masyarakat melalui Polmas masih rendah sehingga diperlukan koordinasi antar Polri dan lembaga pemerintah pusat dan daerah menjelaskan Perpol No 1 Tahun 2021 tentang Polmas. Terbangunnya koordinasi akan memberikan manfaat dalam menumbuhkan kesadaran Kamtibmas secara swadaya termasuk membangun komitmen dukungan lembaga pusat dan daerah dalam kegiatan FKPM (seperti dukungan pada lembaga sejenis yang sudah ada). Komunikasi dan koordinasi antara Polri dan Lembaga pemerintahan pusat maupun daerah harus dibangun untuk mendapatkan dukungan kebijakan anggaran daerah terkait kegiatan FKPM baik oprasional dan penyuluhan Kamtibmas.
  - 3) Kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah dilaksanakan, namun dilakukan melalui lembaga diluar FKPM. Lembaga lain diluar FKPM antara lain Senkom Mitra Polri, Pokdar Kamtibmas, Dai Kamtibmas, kampung tangguh, pos kamling. Belum optimalnya FKPM sebagai sarana kemitraan Polri dan masyarakat karena sebagian besar FKPM yang ada pasif, hanya sedikit yang aktif (adanya peran pemerintah desa/kelurahan). Bahkan beberapa wilayah sampel penelitian ditemukan untuk memecahkan masalah Kamtibmas peran pranata sosial dan pranata adat lebih dikedepankan.

## 2. Eksternal

Dari analisis temuan lapangan yang diperoleh melalui FGD dengan unsur eksternal kepolisian dapat disimpulkan beberapa pandangan masyarakat terkait dengan pemahaman Polmas, Bentuk-Bentuk Polmas, dan Kegiatan Polmas, sebagai berikut:

### a. Pemahaman Polmas

Pemahaman masyarakat terhadap Polmas sangat bervariasi. Ada Sebagian masyarakat yang sudah mempunyai pemahaman Polmas yang baik, sehingga memiliki kesadaran untuk membentuk dan menghidupkan FKPM sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu Polmas/FKPM beserta tugas-tugasnya. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami Polmas sesuai dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2021, masyarakat berharap agar sesegera mungkin dilakukan sosialisasi Perpol tersebut ke semua lapisan masyarakat dengan tanpa terkecuali. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat yang belum



membentuk FKPM dapat terbangun kesadarannya, sehingga tergerak untuk membentuk FKPM sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Keberadaan FKPM di masyarakat sangat penting karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya FKPM. Melalui forum tersebut, mereka dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka, tanpa harus ke kantor Polisi. Begitu sentralnya eksistensi FKPM bagi masyarakat, maka wajar jika masyarakat berharap agar FKPM yang telah terbentuk perlu dibina dan dilatih para pengurusnya oleh pihak kepolisian agar dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah (*Problem Solving*), memiliki kepekaan sosial yang tinggi, serta mewujudkan Kamtibmas dan keteraturan sosial.

b. Bentuk-bentuk Polmas

Bentuk-bentuk Polmas yang ada di masyarakat cukup beragam. Ada yang sifatnya spesifik, lokal, dan tidak ditemukan di daerah lainnya. Ada juga yang bentuknya bersifat umum dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Beberapa contoh bentuk Polmas kategori pertama, yaitu: FKPM, Bale FKPM, Bale Mediasi Pokdar Kamtibmas, Pokdarkum, Da'i Kamtibmas, Kampung Tangguh, Pos Kamling, Senkom, Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan/FPK, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sedangkan bentuk Polmas kategori kedua jumlahnya cukup banyak dan beragam sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing, di antaranya: Lembaga Adat Melayu, MPA (Masyarakat Peduli Api), BKD (Badan Keamanan Desa)/BKK (Badan Keamanan Kelurahan), Forum Kemashlahatan Masjid, Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), Mahabhara (Mahasiswa Bhayangkara), Jaga Warga, FKPT (Forum Kampung Panca Tertib), FKTB Pembauran Kebangsaan, Tim SAR Wisata Air, SSDP (Satu Sekolah Dua Polisi), BEJO MANTEB (Bersama Jogja Aman dan Tertib), Komunitas anti klithih Jawil Jundil, "NGANGKRING BARENG," Satgas Cegah Bunuh Diri, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Mukim, Majelis Adat Aceh, Lembaga Peradilan Adat, FKDRT (Forum Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), dan "BASMALAH" (Badan Pemecahan Masalah).

c. Kegiatan Polmas

Salah satu kegiatan utama Polmas, baik yang dilakukan oleh FKPM maupun pranata adat lainnya adalah Kegiatan *Problem Solving* atau Penyelesaian masalah. Jenis permasalahan yang diselesaikan melalui mekanisme pranata sosial juga cukup beragam di antaranya: permasalahan, pencurian dalam keluarga, pencurian HP, perkelahian, pencurian mesin air, dan sebagainya. *Problem solving* yang dilaksanakan lebih banyak pada masalah sosial, sedangkan untuk penyelesaian perkara ringan relatif sedikit.

Proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pengurus FKPM umumnya didahului dengan musyawarah dan mediasi. Setelah berhasil dicapai kesepakatan, maka dibuatkan surat pernyataan penyelesaian (damai) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dari ketua lingkungan setempat. Dalam proses mediasi, selain dilakukan oleh para tokoh masyarakat, disaksikan juga oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Jika permasalahannya menyangkut tindak pidana ringan atau terkait masalah hukum, maka Bhabinkamtibmas mempunyai peran yang sentral. Di luar masalah tersebut, tokoh-tokoh masyarakat sendiri yang menjadi peran utama.

Di beberapa wilayah lainnya, pola penyelesaian masalah biasanya dimulai dari peran Kepala Dusun. Jika kepala dusun tidak mampu menyelesaikannya, maka permasalahan tersebut dibawa ke ranah yang lebih tinggi, yaitu di FKPM. Jika di FKPM tidak juga berhasil diselesaikan, maka permasalahannya akan dibawa ke forum tiga pilar (Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa). Biasanya, masalah-masalah sosial yang ringan telah selesai di tingkat kepala dusun. Namun, jika sampai pada tingkat forum tiga pilar belum juga berhasil diselesaikan, maka akan ditempuh jalur hukum.

### 3. Observasi

Secara umum FKPM yang dikunjungi dibentuk atas dasar kebutuhan dari masyarakat/komunitas sendiri yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Setiap FKPM yang terbentuk mempunyai struktur pengurus, mekanisme penyelesaian masalah, dan sumber pendanaan yang tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya. Secara singkat, 3 aspek tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Struktur pengurus

Struktur FKPM cukup sederhana, yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota/Seksi-seksi. Di beberapa lokasi penelitian, Ketua FKPM dijabat

langsung oleh Kepala Desa/Lurah atau tokoh masyarakat, Wakil Ketua diduduki oleh Bhabinkamtibmas/Babinsa, sedangkan anggota/Seksi-seksi diisi oleh ketua dusun/RW/pedukuhan. Keterlibatan Kepala Desa/Lurah atau tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam kepengurusan FKPM menjadi sesuatu yang penting sebagai representasi dari 3 pilar desa. Dengan dilembagakannya 3 pilar itu diharapkan terjalin kerja sama dan koordinasi yang baik, sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat dengan cepat dan tuntas.

b. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Di beberapa FKPM yang ketuanya bukan lurah atau kepala desa, mekanisme penyelesaian masalah dilakukan melalui kesepakatan dan musyawarah yang diketuai oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Sedangkan di FKPM yang langsung diketuai oleh lurah/kepala desa, mekanisme pemecahan masalah ditempuh dengan mediasi yang difasilitasi oleh forum dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Secara umum, dalam menyelesaikan masalah, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, sampai yang paling akhir tingkat Desa/Kelurahan yang diadministrasikan dalam bentuk Berita Acara maupun Surat kesepakatan yang dihadiri Ketua lingkungan dan diketahui oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Lurah.

c. Sumber Pendanaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, beberapa FKPM didukung oleh anggaran yang berasal dari dana desa, dana kelurahan, swadaya masyarakat, dana pribadi lurah, dana pribadi kepala desa, dan kelompok usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baylay, David H. 1988. *Forces of Order Policing Modern Japan*. University of California Press.
- Bryant, C and White, L.G, 1982. *Managing Development in The Third World*, Boulder Colorado: Westview Press. (page: 206)
- Community Policing Consortium. 1994. *Understanding Community Policing, A Framework for Action*. United States, U.S. Department of Justice.
- Eck, Jhon E & Spelman, William. 1987. *Problem-Solving: Problem-Oriented Policing in Newport News*. United States, National Institute of Justice.
- Friedman R. 1998. “*Community Policing: Comparative and Prospect*”, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- Meliala, Adrianus. 1999. “Hubungan Saling Menguntungkan Antara Psikologi Dan Hukum,” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 29, No.2.
- Mubyarto, 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri di Era Reformasi*, makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi.
- Skolnick, Jerome H; Bayley, David H. 1988. *Community Policing: Issues and Practices around the World*. U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Office of Communication and Research Utilization, Washington, D.C.
- Trojanowicz, R; V E Kappeler; L K Gaines; B Bucqueroux; R Sluder. 1998. *Community Policing: A Contemporary Perspective, Second Edition*. U.S Department of Justice: Office of Justice Programs.
- U.S. Department of Justice. 2012. “*Community Policing*”. Washington, First Published.